



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswata (*usaha pembuat kue*), Beralamat di XXX, Kabupaten Halmahera Utara sementara ini berdomisili di XXX Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Beralamat di XXX, Kabupaten Halmahera Utara Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX Selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX selama 4 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:
 1. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;
 2. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;saat ini anak-anak dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat dan bahkan mencaci maki Penggugat;
 - b) Tergugat suka keluar rumah dan pulang kerumah hingga larut malam;
 - c) Tergugat suka bermain judi;
 - d) Tergugat berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul penggugat menggunakan benda tumpul sebagian tubuh penggugat hingga memar;
 - e) Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi istri dan anaknya;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, kompleks depan rumah sakit umum Tobelo di (rumah saudara Penggugat, Ibu Lili Alim) sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Komplek samping SD.N (rumah dinas Pertanian, bersama orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya penuh untuk menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Utara, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (P.1)
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklnd (P.2);

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama **XXX** dan Tergugat bernama **XXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun yang beralamatkan di Kao, Kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;
 2. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;saat ini anak-anak dalam Pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sebab Tergugat suka berperilaku dan berkata kasar, mabuk-mabukan, suka mengambil barang milik orang tua Peggugat (saat sudah pisah tahun 2018) oleh karenanya antara Pengugat dan Tergugat keduanya telah pisah rumah kurang lebih sejak juli 2017 sampai saat ini;
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak Tergugat untuk Kembali tinggal Bersama namun Penggugat menolak karena Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bernama **XXX** dan Tergugat bernama **XXX**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kao;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Tobelo, Kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;
 2. **XXX**, Perempuan umur 6 tahun;saat ini anak-anak dalam Pengasuhan Penggugat;
 - 2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis terjadi perselisihan sebab Tergugat suka berperilaku dan berkata kasar, mabuk-mabukan, berjudi dan cekcok mulut oleh karenanya antara Pengugat dan Tergugat keduanya telah pisah rumah kurang lebih sudah 3 Tahun sampai saat ini;
 - 3. Bahwa Tergugat pernah hanya memberikan nafkah untuk anak;
 - 4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - 5. Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap ingin bercerai dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dan hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 154 ayat (1) R.bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dilakukan karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun Kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis Hakim melalui jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun panggilannya telah dilakukan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering berbicara kasar kepada Penggugat dan bahkan mencaci maki Penggugat; Tergugat suka keluar rumah dan pulang kerumah hingga larut malam; Tergugat suka bermain judi;

Tergugat berulang kali melakukan kekerasan, sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah sejak bulan juli 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana tersebut diatas, bukti P.2 tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa P.2 adalah akta autentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 285 RBg *jo.* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* pasal 7 ayat (1) bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan hubungan suami-istri keduanya belum pernah putus sampai saat perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.bg *jo.* pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Majelis Hakim memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama;
 1. XXX, Perempuan umur 6 tahun;
 2. XXX, Perempuan umur 6 tahun;saat ini anak-anak dalam Pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sekitar bulan Juli tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering berbicara dan berperilaku kasar kepada Penggugat; Tergugat suka bermain judi; Tergugat berulang kali mengambil barang milik orang tua Penggugat tanpa izin;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat kini keduanya telah pisah rumah kurang lebih sudah tiga tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami-istri dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok petitum Penggugat adalah putusya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, suatu perkawinan dapat diputus cerai harus memenuhi beberapa unsur, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas memang benar dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, sering berbicara dan berperilaku kasar kepada Penggugat; Tergugat suka bermain judi; Tergugat berulang kali mengambil barang milik Orang Tua Tergugat tanpa Izin; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 hingga saat ini, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa saat ini Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun selama persidangan tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim menilai sikap Tergugat tersebut adalah sikap yang menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak menginginkan rumahtangganya dengan Penggugat untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumahtangganya tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adapun upaya mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dianggap bahwa upaya mendamaikan oleh Pengadilan terhadap Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pun juga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) hanya akan memberikan kemadharatan dan kepedihan baik bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa bersesuaian kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut di bawah ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Kami **Abdul Jaris Daud, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mariani Saimima, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Abdul Jaris Daud, SH.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.73/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)